

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP HAKIM SEBAGAI PENERIMA SUAP**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Dewi Monica Sidauruk

02011281621219

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : DEWI MONICA SIDAURUK
NIM : 02011281621219
JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP HAKIM SEBAGAI
PENERIMA SUAP**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif

Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Indralaya, 2020
Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010



Mengetahui,
Dekan


Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dewi Monica Sidauruk
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621219
Tempat, Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 30 Desember 1998
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan dalam skripsi ini tidak akan di periksa kembali dan akan di periksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Palembang, 25 Juni 2020

Dewi Monica Sidauruk



1: 02011281621219

Motto dan Persembahan

- **Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan patah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu (2 Tawarikh 15 : 7)**
- **Bahagia, Bahagia, Bahagia !**

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- ❖ **Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ **Bapak dan Mamak ku tercinta (Benyamin Sidauruk dan Erikawati Siagian)**
- ❖ **Adek-adekku tersayang (Nadia Octavia Sidauruk dan Vico Putra Sidauruk)**
- ❖ **Partner ku yang ku kasihi Paul Lihardo Damanik**
- ❖ **Almamaterku**

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepadapihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulisan selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain :

1. Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala sukacita, kasih karunia, dan segala berkat yang selalu penulis terima dalam perkuliahan penulis selama ini. Terimakasih untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan untukku. Love You Jesus.
2. Bapak Dr. Febrin, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr.H. Ruben Achmad,S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Vera Novianty, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membenatu penulis dalam bidang akademik selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Terimakasih tak terhingga ku sampaikan kepada Mamak dan Bapakku yang dirumah, yang selama perkuliahan ini selalu memberi dukungan baik materi yang ngusahakan biar ga pernah buat aku kekurangan selama perkuliahan dan juga semua doa baik dan semangat dari Mamak dan Bapak. Love you Mak, Pak.
8. Terimakasih untuk adek-adekku, Nadia Octavia Sidauruk dan Vico Putra Sidauruk yang juga ikut menyemangati kakaknya selama dalam penulisan skripsi. Love you adek-adekku.
9. Terimakasih sedalam-dalamnya kuucapkan untuk partnerku yang terkasih Paul Lihardo Damanik yang selalu ada untuk ku, mendengar keluh kesahku selama ini, baik tentang perkuliahan dan skripsi juga. Selalu mensupport dan mendorong aku biar ga malas ngerjai skripsi, ga malas ke kampus. Walaupun aku jugul dan banyak alasan unuk malas. Makasih menemani aku dalam perjalanan perkuliahanku di layo selama ini dari anak baru ngurus berkas wkwk sampe aku selesai pun masih ditemani dan ngasih sukacita dan kebahagiaan samaku selama ini. Kau orang yang paling ngerti dan sabar untukku. Tanpamu layo sepi asliii wkwk. Love youu.
10. Terimakasih aku ucapkan untuk anak-anak Batak Hukum 2016 yang dari awal perkuliahan selalu jadi kawanku di kampus. Sama-sama ngambil mata kuliah biar sekelas, satu kepanitian juga, dan banyak kenangan baik bersama kalian dalam perjalananku di layo ini. Makasih ya we.
11. Terimakasih untuk orang-orang baik di Anak Soleha. Untuk Dian, Ribka, Riska, Walen, Sonia. Makasih banyak ya wee udah bantu aku selama kuliah.

Kalian kawan-kawan gila terbaik di kampus. Makasih udah ngasih kenangan baik dan buruk juga wkwk. Apalagi pas PLKH. Senang bisa kenal kalian semua, kurang-kurangi gilak klen ya we. Makasih udah banyak bantu aku dari anak baru yang belum kenal skincare sampe sekarang yang juga belum mengenal skincare wkwk.

12. Makasih untuk diriku sendiri yang udah kuat dan tabah selama perkuliahan di Indralaya. Makasih untuk ga pernah menyerah, makasih untuk selalu kuat walaupun berat dan bercampur semua rasa di dada. Maaf untuk rasa lelah selama ini. Makasih aku, untuk selalu bersabar. Terimakasih diriku. Aku mencintaimu.. hehe.

Demikianlah ucapan terimakasih ini penulis sampaikan, masih banyak pihak-pihak yang membantu penulis selama ini dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Apabila terjadi suatu kekurangan dan kesalahan, penulis meminta maaf dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan.

Indralaya, Juli 2020

Penulis,

Dewi Monica Sidauruk

NIM. 02011281621219

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas rahmatNya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADPA HAKIM YANG MENERIMA SUAP”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.

Penulis juga menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis menerima apabila terdapat kritik dan saran dari pembaca.

Indralaya, Juli 2020

Dewi Monica Sidauruk

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Pembagian Tindak Pidana	23
4. Subjek Tindak Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	26

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	26
2. Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	32
3. Adanya Unsur Kesalahan	35
4. Tidak adanya alasan pemaaf (<i>Schuldduitsluitingsgrond</i>).....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Suap	40
1. Pengertian Suap.....	40
2. Landasan Hukum Tindak Pidana Suap.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Hakim	45
1. Pengertian Hakim	45
2. Tanggungjawab Hakim	46
3. Kewajiban Hakim.....	48
4. Kewenangan Hakim	50

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hakim yang Menerima Suap	51
1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hakim yang Menerima Suap	51
2. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana	54
3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hakim yang Menerima Suap menurut KUHP dan Normatif.....	57
4. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hakim yang Menerima Suap Menurut Undang-Undang Diluar KUHP dan Doktrin.....	59
B. Penerapan Sanksi Terhadap Hakim yang Menerima Suap	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....	91
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Nama : Dewi Monica Sidauruk
Nim : 02011281621219
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hakim yang Menerima Suap

ABSTRAK

Suap merupakan suatu perbuatan dimana seseorang memberikan hadiah dengan maksud tertentu kepada orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan. Suatu tindakan dapat dikatakan tindakan korupsi jika menyangkut kepentingan umum. Suap juga terjadi dalam persidangan yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan hal tersebut dirumuskanlah suatu rumusan masalah berupa apa bentuk pertanggungjawaban hakim dan seperti apa penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada hakim yang menerima suap tersebut. Di dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari literatur-literatur, buku, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ruang lingkup yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Kemudian hasil yang di peroleh oleh penulis dari penelitian ini yaitu seorang hakim dapat dijatuhkan hukuman berupa sanksi ringan, sanksi sedang, hingga sanksi berat. Sanksi ringan berupa teguran hingga sanksi berat berupa pemberhentian secara tidak hormat kepada hakim yang terlibat kasus korupsi suap menyuap, serta penerapan sanksi yang diterima oleh para hakim dalam penelitian ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun beberapa kasus hakim menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan peraturan hingga kasus sampai pada tingkat kasasi dan tidak ada hakim yang menerima sanksi berat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana kepada hakim seharusnya lebih berat, karena hakim merupakan seorang pejabat negara sesuai dengan Pasal 52 KUHP dan juga diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian secara tidak hormat.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban, Suap, Hakim, Sanksi.*

Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad.,S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H.
NIP. 1968221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari mungkin sudah seringkali mendengar kata korupsi. Korupsi terjadi di seluruh negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah seperti virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh dalam pemerintahan sejak tahun 1960-an dan langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.¹

Ada banyak bentuk dari korupsi ini, salah satu bentuk terjadinya korupsi yaitu melalui suap-menyuap. Kata suap berasal bahasa Perancis *briberie* yang artinya *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan). Di dalam bahasa Latin disebut *bribe* yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya, *bribe* bermakna sedekah (alms), *blackmail*, atau *extortion* (pemerasan) dalam kaitannya dengan *gifts*

¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004. Hlm.1

received or given in order to influence corruptly (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap-menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.²

Suap menyuap tentu tidak asing lagi bagi. Suap-menyuap seringkali lihat atau bahkan alami dan lakukan sendiri, namun tidak semua suap dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi. Tindakan suap-menyuap ini dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi jika menyangkut kepentingan negara atau kepentingan umum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”³

² Muladi. *Hakekat suap dan Korupsi* di WWW.Kompas Cyber Media .com diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 17.30

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178

Kasus suap menyuap tentu sudah sering dengar baik itu dilakukan oleh para pejabat, petinggi negara, atau bahkan sering terjadi di lingkungan sekitar. Suap-menyuap ini sendiri tentu tidak baik, mengingat dampak dari suap-menyuap ini yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu dan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan dan tentu merugikan orang lain.

Di zaman yang serba instan ini tentu sangat menginginkan sesuatu yang instan pula, hal inilah yang menjadi alasan untuk melakukan suap dan menerima suap untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, atau meraih sesuatu dengan cara yang cepat dan tidak perlu perjuangan. Suap dalam bentuk uang ini seringkali diberikan kepada para petinggi dan pejabat negara. Jabatan atau kedudukan tinggi yang diduduki oleh para pejabat dan petinggi negara ini sangat berpotensi untuk terjadinya suap-menyuap. Padahal mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang yang menerima suap sudah diatur dan memiliki ancaman pidana. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap disebutkan bahwa :

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3

(tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).”⁴

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang suap bahkan adanya ancaman pidana yang mengaturnya tak membuat orang-orang yang memiliki kekuasaan tersebut untuk tidak menerima suap. Hal ini karena ruang lingkup kekuasaan yang dimiliki oleh mereka cukup besar. Orang-orang biasanya memberikan sesuatu kepada para pejabat atau petinggi negara ini dikarenakan mereka memiliki kewenangan yang besar terhadap sesuatu yang mereka butuhkan yaitu untuk mempengaruhi sesuatu, meminta sesuatu, bahkan untuk mengubah putusan tertentu agar terlepas dari jeratan hukum.⁵

Dalam menegakkan keadilan bagi para pelaku tindak pidana suap-menyuap di Indonesia dapat membawa perkara ini ke pengadilan. tentu mengenal adanya hakim dalam suatu pengadilan. Hakim-hakim inilah yang dipercaya dapat bersikap netral pada saat persidangan berjalan.

Hakim memiliki kebebasan dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Tidak ada kekuasaan mana pun yang dapat mengurangi kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara.⁶ Prinsip ini berlaku secara universal. Kebebasan yang

⁴ *Ibid.*

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Bidang Pidana Suap*. (https://www.bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf, diakses pada tanggal 09 Desember 2019)

⁶ Ika Ristiana. Skripsi: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 576/Pid.B/2010/Pn.Mks) (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016). Hlm 14-15.

dimiliki oleh hakim ini dari satu sisi sangatlah positif karena prinsip inilah yang dapat menghasilkan putusan yang sesungguhnya namun prinsip ini dapat membuka pintu kebebasan bagi hakim untuk melakukan tindakan koruptif. Maka dari itulah diperlukan pengawasan bagi para hakim. Pengawasan tidak hanya dari segi internal dan eksternal yang menyangkut ada tidaknya pelanggaran etik, namun soal teknis yudisial sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang menangani perkara. Sangat memungkinkan bagi hakim-hakim yang tidak berintegritas untuk menyalahgunakan kebebasan yang mereka miliki.

Kewenangan yang sangat besar dan kemungkinan menyeleweng yang juga cukup besar membuat masyarakat kurang mempercayai hakim lagi dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu dibuatlah Kode Etik Hakim Dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 Dan Nomor : 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 pada tanggal 8 April 2009.

Didalam kode etik hakim ini sangat jelas ditetapkan mengenai prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu⁷ :

- 1) Berperilaku Adil ;

⁷ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/Kma/Skb/Iv/2009 Nomor 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

- 2) Berperilaku Jujur ;
- 3) Berperilaku Arif dan Bijaksana ;
- 4) Bersikap Mandiri ;
- 5) Berintegritas Tinggi ;
- 6) Bertanggung Jawab ;
- 7) Menjunjung Tinggi Harga Diri ;
- 8) Berdisiplin Tinggi ;
- 9) Berperilaku Rendah Hati, dan
- 10) Bersikap Profesional.

Melalui prinsip-prinsip dasar dari perilaku hakim ini seharusnya hakim tidak menyeleweng namun tetap menegakkan keadilan. Namun ternyata kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut tidaklah cukup untuk mengantisipasi hakim-hakim nakal. Diperlukan sebuah badan untuk mengawasi para hakim ini agar tidak melakukan penyelewengan. Badan yang dibentuk untuk mengawasi para hakim ini yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kedua badan hukum ini dibentuk

dengan tugas dan kewenangan masing-masing untuk mengawasi hakim dalam melaksanakan tugasnya.⁸

Dengan adanya badan pengawas ini diharapkan para hakim tidak melakukan korupsi. Namun dalam perjalanan, korupsi di lingkungan peradilan dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan tidak kunjung surut. Hingga saat ini sudah banyak nama-nama hakim yang masuk kedalam daftar tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga semakin banyak bentuk pelanggaran lainnya dilingkungan peradilan.

Bahkan sejak tahun 2012 hingga 2019 menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW) tercatat setidaknya sudah ada 20 Hakim yang terlibat praktik korupsi di Indonesia.⁹ Banyaknya para hakim yang menerima suap untuk mempengaruhi penjatuhan putusan inilah yang menjadi keresahan masyarakat. Tentu dengan banyaknya kasus hakim yang terlibat korupsi ini mempengaruhi tingkat kepercayaan publik pada lembaga pengadilan.

Kasus suap yang terjadi di lingkungan pengadilan ini tentu mengejutkan. Salah satu kasus suap dilingkungan hakim ini yaitu yang terjadi pada Ramlan Comel, hakim Ad Hoc di Pengadilan Tipikor Bandung pada tahun 2012 yang lalu. Ramlan yang pada saat itu ia dan Setyabudi Tejocahyono menerima suap untuk

⁸ Muhammad Yasin. *Perbedaan Kewenangan MA dengan KY dalam Pengawasan Hakim*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt580fd463233f4/perbedaan-kewenangan-ma-dengan-ky-dalam-pengawasan-hakim/>, diakses pada tanggal 08 Desember 2019.

⁹ <https://www.beritasatu.com/nasional/552403/20122019-20-hakim-terlibat-praktik-korupsi> diakses pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 16.34.

mempengaruhi putusan dalam perkara korupsi dana bansos Pemkot kota Bandung. Dari kejadian ini, Ramlan Comel di tangkap dan diadili pada tahap pertama di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara No. 92/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan serta membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya Ramlan Comel mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor perkara No. 3/TIPIKOR/2015/PT.BDG dimana hakim menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Desember 2014 dengan nomor perkara No. 92/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BDG dimana Ramlan Comel tetap dihukum 7 (tujuh) tahun penjara.

Kasus lain juga dapat dilihat dari kasus Amir Fauzi yaitu hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menerima suap dari pengacara dan diadili pada tahap pertama dengan nomor perkara No. 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dengan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Selanjutnya Amir mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi dengan nomor perkara No. 33/PID/TPK/2016/PT.DKI dalam putusan pada tahap banding ini, putusan yang diberikan lebih berat. Amir Fauzi dipidana dengan pidana penjara

selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan dengan denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Lalu ada pula Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro di Pengadilan Negeri Medan. Tripeni terbukti telah menerima suap sebesar SGD5.000 dan US\$15.000 dari Otto Cornelis Kaligis dan anak buahnya yang bernama M. Yagari Bhastara Guntur alias Gary. Uang tersebut berasal dari Gubernur Sumatera Utara yang kini nonaktif, Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti. Pemberian uang itu dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan yang diperiksa dan diadili oleh Tripeni selaku Ketua Majelis Hakim, ditemani Hakim Anggota Dermawan Ginting dan Amir Fauzi serta Syamsir Yusfran sebagai Panitera, yaitu untuk mempengaruhi keputusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atas Penyelidikan tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Uang yang diterima oleh Tripeni dilakukan dalam 3 tahap pemberian uang. Penerimaan pertama terjadi usai Kaligis melakukan konsultasi dengan Tripeni pada pertengahan April 2015. Pada saat itu, Tripeni menerima uang SGD5.000 yang diberikan dalam amplop putih. Penerimaan kedua terjadi pada 5 Mei 2015

saat gugatan pengujian kewenangan didaftarkan di PTUN Medan. Tripeni saat itu menerima uang US\$10.000 didalam amplop yang diselipkan pada buku. Sementara yang ketiga dilakukan pada tanggal 9 Juli 2015, dua hari setelah permohonan gugatan diputuskan oleh Hakim PTUN. Ketika itu dia menerima uang US\$5.000 yang diberikan oleh Gary.

Perbuatan Tripeni tersebut dinilai telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan pertama pada perkara No. 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST, yakni melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Pada tahap pertama di Pengadilan Negeri ini Tripeni di pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Lalu ia mengajukan banding dengan nomor perkara No. 06/PID/TPK/2016/PT.DKI yang pada akhirnya ia menerima hukuman selama 4 tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Masih ada banyak hakim-hakim yang melakukan korupsi suap-menyuap ini di lingkungan pengadilan untuk mempengaruhi putusan pengadilan. Hal ini tentu

sangat mengecewakan dan meresahkan. Berangkat dari latar belakang yang ada dan banyaknya praktek korupsi dan suap-menyuap yang bahkan dilakukan oleh lembaga pengadilan setingkat hakim ini membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP HAKIM YANG MENERIMA SUAP”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis tuangkan diatas, maka disini penulis ingin membahas mengenai:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap hakim yang menerima suap ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap hakim yang menerima suap ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap hakim yang menerima suap.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap hakim yang menerima suap.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diterima dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Teoritis

Untuk mempraktekkan dan mengembangkan pengetahuan yang diperoleh oleh penulis selama perkuliahan dengan membandingkan teori tersebut dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Praktis

- a) Mengetahui pertanggungjawaban terhadap hakim yang menerima suap.
- b) Mengetahui penerapan sanksi terhadap hakim yang menerima suap.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih tajam dan terarah, maka penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang hakim sebagai penerima suap dan mengetahui bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap hakim dalam perkara tindak pidana suap yang dilakukan oleh hakim

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban ini dikarenakan seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” dari suatu perbuatan tertentu.¹¹

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹² Celaan objektif yang dimaksud yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, dimana perbuatan yang dilarang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm.103

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.,2011, hlm. 68

¹² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.33

ini adalah perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa: “Dalam pengertian pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.”¹³

2. Teori Putusan

Menurut Mukti Arto, putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan gugatan.¹⁴

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya dimana isinya selalu memuat perintah dai pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu.

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1983, hlm.75

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 168

di dalam diktum, vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari pengadilan jika tidak dilaksanakan dengan rela maka dapat dilaksanakan dengan cara paksaan atau disebut juga dengan eksekusi.¹⁵

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu pula, diadakan pemeriksaan mendalam mengenai faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan atau pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa penelitian deskriptif dan empiris dapat dilakukan secara terpisah maupun secara tergabung, namun ada pula studi yang memisahkan keduanya secara tegas, dan ada pula yang menghargai perbedaan kedua jenis penelitian hukum ini namun secara persuasif menghimbau

¹⁵ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 200

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.43.

kepada penstudi hukum untuk kembali kepada penelitian hukum yang murni untuk menjadi otoritas penstudi hukum itu sendiri.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian normatif yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan/doktrin.¹⁸ Penelitian normatif mengkaji hukum tertulis dalam berbagai aspek, yaitu diantaranya aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.¹⁹ Di dalam penelitian hukum normatif, hal yang diteliti yaitu mengenai bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup mengenai bahan hukum primer dan tersier.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu :²¹

a. Pendekatan Perundang-Undangan

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.6

¹⁸ *Ibid*, hlm.14

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 102

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1968, hlm. 52.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93-95.

Pada pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum berupa studi pustaka yaitu penelitian yang diambil dari bahan-bahan tertulis.²²

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berisi bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang

²² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta, cet.111, 1990, hlm.135.

berhubungan dengan permasalahan.²³ Bahan hukum primer yang dipakai yaitu berupa :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara No.92/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg ;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan No. 127/Pid.sus/TPK/2015/PN.JKT.PST, dan
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan No. 124/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JK.PST.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.²⁴ Bahan hukum sekunder ini yaitu :

²³ Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. V, Jakarta : IND-HILL-CO, 2001, hlm.13.

²⁴ *Ibid.*

1. Buku-buku yang terkait dengan hukum dan tindak pidana korupsi ;
2. Makalah, artikel dan jurnal hukum mengenai tindak pidana korupsi,dan
3. Skripsi, tesis dan disertasi hukum mengenai korupsi maupun mengenai hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini berupa :

- a. Kamus hukum, dan
- b. Website hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui studi dokumen-dokumen dengan cara mengumpulkan dan mempelajari mengenai dokumen-dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis mencari informasi dan bahan hukum melalui studi pustaka, perundang-undangan, dan sumber hukum positif lainnya yang dianggap relevan dan sesuai serta didukung dengan menggunakan pemanfaatan teknologi melalui *browsing* lewat internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui analisis menggunakan metode deskriptif yaitu metode dengan diuraikan dan dihubungkan satu sama lain secara sistematis untuk menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.²⁵

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan di dalam skripsi ini yaitu dengan cara deduktif, yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini secara keseluruhan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

²⁵ Tenziku, Metode Analisis, <http://www.scribd.com>, diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 15.06

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1986, hlm. 32

I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisikan tentang latar belakang yang menjadi perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teori dan metode penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian umum mengenai pengertian korupsi, tindak pidana suap-menyuap, pengertian pertanggungjawaban dalam analisis pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tindak pidana suap yang dilakukan oleh hakim.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang membahas mengenai permasalahan-permasalahan yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap hakim sebagai penerima suap.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dijabarkan mengenai hasil akhir dari penulisan penelitian yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur-Literatur

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo: Bandung, 2004.
- Antoni Nugroho, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Penagihan Kredit Yang Bermasalah (Analisis Putusan No. 120/Pid.B/2016/Pn.snt)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2017.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1986.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- HM. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2011.
- HM. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*, Cetakan Pertama, 2008, Universitas Sriwijaya.
- Ika Ristiana. Skripsi: *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 576/Pid.B/2010/Pn.Mks)*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United National Convention Against Corruption (UNCAC)*
- Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005
- _____, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Softmedia, 2010
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- Muhammad Yasin. *Perbedaan Kewenangan MA dengan KY dalam Pengawasan Hakim*.
- Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987.

- Oka Hendrawismoyo, *Pertanggungjawaban Pidana Pemberi Dan Penerima Suap Serta Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1979
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- _____, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, *Sekilar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Sarah N. Welling, *Smurf, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, dimuat dalam Brent Fisse, David Faser & Graeme Coss, Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet. 4, Alumni, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- _____, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta : Rineka Cipta, 1968.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013.
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta, cet.111, 1990
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, 2011, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Zulkifli Rahman, *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Jkt.Pst.)*, Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

B. Website

- Andre Bagus Wicaksono, "Apa Yang Dimaksud Dengan Penyuapan", <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan/3517/2>, diakses pada tanggal 28 Pebruari 2020 pukul 10.14 Wib

- Berita Satu, “2012-2019, 20 Hakim Terlibat Praktik Korupsi”, <https://www.beritasatu.com/nasional/552403/20122019-20-hakim-terlibat-praktik->, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 16.34.
- Ilman Hadi, “Ancaman Pidana Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt503edf703889a/penerima-sanksi-gratifikasi/>, diakses pada tanggal 09 April 2020 pukul 21.22 WIB
- Ilman Hadi, “Prinsip Tanggungjawab Pidana”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fee9b5e8c4d6/-siapa-yg-berbuat-dia-yg-bertanggung-jawab>, diakses pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2020 pukul 12.33
- Muhammad Yasin, “Perbedaan Kewenangan MA Dengan KY Dalam Pengawasan Hakim”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt580fd463233f4/perbedaan-kewenangan-ma-dengan-ky-dalam-pengawasan-hakim/>, diakses pada tanggal 08 Desember 2019.
- Repository UMY , “Pertanggungjawaban Pidana”, dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAll owed=y>, diakses pada tanggal 03 Maret 2020,
- Repository Unila , “Tinjauan Pustaka”, <https://digilib.unila.ac.id/597/7/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019 Pukul 17.10
- Tenziku, “Metode Analisis”, <http://www.scribd.com>, diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 15.06

C. Bahan Hukum Lainnya

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bidang Pidana Suap. (https://www.bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kode Etik Hakim
- Muladi. Hakekat suap dan Korupsi di WWW.Kompas Cyber Media .com
- Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- Putusan Pengadilan Negeri No. 124/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
- Putusan Pengadilan Negeri No. 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
- Putusan Pengadilan Negeri No. 92/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
- Putusan Pengadilan Tinggi No. 06/Pid/TPK/2016/PT.DKI
- Putusan Pengadilan Tinggi No. 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
- Putusan Pengadilan Tinggi No. 3/TIPPIKOR/2015/PT.Bdg
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178